



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LPVI)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



Bogor, 1 Agustus 2024

Nomor : 212/NKL/VIII/2024
 Lampiran : 1 (satu) set berkas
 Perihal : Pengumuman Pembekuan S-Legalitas PBPHH UPK Alam Nusantara

Kepada Yth :
 Yth Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

JAKARTA

Dengan Hormat,

Bersama ini kami menyampaikan bahwa, LPVI PT Nusa Kelola Lestari melakukan pembekuan Sertifikat Legalitas PBPHH UPK Alam Nusantara, Nomor : 148-VLHH Kayu-NKL-2023, masa berlaku 22 Juli 2023 sampai dengan 21 Juli 2029. Pembekuan dilakukan oleh karena PBPHH CV Musdalifah tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan dalam pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 dan didalam Lampiran 3.6 Huruf I butir 1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 dimana disebutkan bahwa jangka waktu penilikan untuk PBPH yang bahan bakunya berasal dari hutan alam adalah 12 (dua belas) bulan sekali. Sebagai bahan pendukung sebagaimana dimaksud didalam pokok surat terlampir SK Pembekuan dan surat pembekuan.

Demikian sampaikan atas perkenan atas diucapkan terima kasih.

LPVI PT NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Tembusan :

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

Tanggal 6 Februari 2023



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LPVI)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS)

Nomor : 212/NKL/VIII/2024

LPVI PT NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan Pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPHH UPK Alam Nusantara
- b. Alamat Kantor : Desa Dadakitan, Kelurahan Dadakitan, Kecamatan Boalan, Kabupaten Toli Toli, Provinsi Sulawesi Tengah
- c. Alamat Pabrik : Desa Dadakitan, Kelurahan Dadakitan, Kecamatan Boalan, Kabupaten Toli Toli, Provinsi Sulawesi Tengah
- d. Nomor Sertifikat : 148-VLHH Kayu-NKL-2023
- e. Masa berlaku : 22 Juli 2023 sampai dengan 21 Juli 2029

Dengan pembekuan tersebut maka Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PBPHH UPK Alam Nusantara tidak berlaku sementara dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun.

Bogor, 1 Agustus 2024

LPVI PT NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Penilai & Verifikasi Independen (LP&VI)
Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
Email: mail@nusakelolalestari.com

FM-NKL-327.Rev.2



Bogor, 1 Agustus 2024

Nomor : 211NKL/VIII/2024
Perihal : Pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PBPHH UPK Alam Nusantara
Lampiran : 1 (satu) set berkas

Yth.
Pimpinan UPK Alam Nusantara
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami menyampaikan bahwa batas waktu pelaksanaan audit penilikan Ke-1 (Pertama) untuk keberlangsungan pemeliharaan S-Legalitas PBPHH UPK Alam Nusantara yang telah diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2023 No : 148-VLHH Kayu-NKL-2023, masa berlaku sampai dengan 21 Juli 2029 telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan di dalam pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, yaitu 12 (dua belas) bulan sekali sejak S-Legalitas diterbitkan. Berdasarkan Lampiran 3.6 Huruf I butir 1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 disebutkan bahwa S-Legalitas dibekukan apabila pemegang S-Legalitas tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan yaitu 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-Legalitas. Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PBPHH UPK Alam Nusantara "**dibekukan**" sebagaimana Surat Keputusan terlampir.

Dengan pembekuan tersebut maka Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PBPHH UPK Alam Nusantara dinyatakan tidak berlaku sementara dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan apapun. Jangka waktu pembekuan selama 3 (*tiga*) bulan.

Apabila dalam jangka waktu pembekuan tersebut tidak dilakukan penilikan maka Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PBPHH UPK Alam Nusantara dilakukan "**Pencabutan**". Pembekuan berlaku sejak tanggal surat ini kami sampaikan.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadikan perhatian

LPVI PT NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari MM
Direktur Utama

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LPVI)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LPVI PT NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 367/NKL/VIII/2024

Tentang

**PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PBPHH UPK ALAM NUSANTARA
 YANG BERLOKASI DI KABUPATEN TOLI-TOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa PBPHH UPK Alam Nusantara selaku pemegang Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Nomor : 148-VLHH Kayu-NKL-2023, masa berlaku 22 Juli 2023 sampai dengan 21 Juli 2029 tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran 3.6 Huruf I butir 1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 disebutkan S-Legalitas dibekukan apabila pemegang S-Legalitas tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Utama LPVI PT Nusa Kelola Lestari tentang Pembekuan S-Legalitas PBPHH UPK Alam Nusantara.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan kayu Pada PBPHH, PB Untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), Dan Importir.
3. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
4. Panduan Mutu dan Prosedur Kerja LPVI PT Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LPVI PT NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PBPHH UPK ALAM NUSANTARA
- PERTAMA : Membekukan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PBPHH CV Musdalifah, Nomor : 148-VLHH Kayu-NKL-2023, masa berlaku 22 Juli 2023 sampai dengan 21 Juli 2029.
- KEDUA : Jangka waktu pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) selama 3 (tiga) bulan.
- KETIGA : Dalam kondisi pembekuan, Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PBPHH UPK Alam Nusantara tidak berlaku sementara.

- KEEMPAT : Apabila dalam jangka waktu 3 (*tiga*) bulan sejak pembekuan S-Legalitas PBPHH UPK Alam Nusantara tidak dilakukan penilikan, maka Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) akan dicabut.
- KELIMA : PBPHH UPK Alam Nusantara sementara tidak boleh mempergunakan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda SVLK untuk kepentingan apapun.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 1 Agustus 2024

LPVI PT NUSA KELOLA LESTARI



SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;